



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan tarif layanan kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Tahun 2013 Seri D Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Prambanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
4. Tarif layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah seluruh biaya atas barang dan/ atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/ atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan lain pelayanan BLUD RSUD Prambanan.
5. Tarif rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
8. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
9. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
10. Kelas perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
11. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan;



12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
14. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat;
15. Pelayanan tindakan medik operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
16. Pelayanan tindakan medik non operatif adalah tindakan diluar tindakan medik operatif.
17. Cito adalah tindakan dalam upaya mengatasi mencegah kecacatan/ kematian tidak berdasarkan waktu tetapi indikasi medis.
18. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
19. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan BLUD RSUD Prambanan.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
 - b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.



BAB II
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Kegiatan layanan di BLUD RSUD Prambanan yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan layanan di BLUD RSUD Prambanan.
- (3) BLUD RSUD Prambanan memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD RSUD Prambanan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (5) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB III
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, ruang operasi, ruang elektromedis, ruang rehabilitasi, ruang hemodialisa, dan ruang tindakan lain.



- (4) Tempat pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang penanganan gawat, darurat, atau gawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, ruang operasi, ruang bersalin, ruang rawat intensif, ruang hemodialisa, dan ruang rehabilitasi medis.
- (6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medik, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non medis serta administrasi.
- (7) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat inap dan perawatan khusus;
 - c. tindakan medis dan terapi operatif;
 - d. tindakan medis dan terapi non operatif;
 - e. persalinan;
 - f. tindakan hemodialisa; dan
 - g. tindakan medis gigi dan mulut.
- (2) Pelayanan rawat jalan dan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pemeriksaan dan konsultasi yang dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Pelayanan rawat inap dan perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan akomodasi berdasarkan kelas perawatan yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;



- c. tindakan operatif besar, dan
 - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang dibedakan atas :
- a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar, dan
 - d. tindakan non operatif khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas :
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam, dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis dan pelayanan non medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan darah;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pemulasaraan jenazah;
 - i. pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah;
 - j. pelayanan penunjang medis lainnya.



Pasal 7

Biaya farmasi disesuaikan dengan harga dasar yang berlaku, dengan ketentuan:

- a. biaya farmasi untuk obat ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian obat;
- b. biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai ditambah 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian alat kesehatan habis pakai.

Pasal 8

- (1) Pelayanan penunjang non medis serta administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) terdiri atas pelayanan pendidikan, pelatihan, administrasi, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan;
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional dengan pihak lain baik perorangan atau badan hukum dapat dikenakan tarif yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV

KOMPONEN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif BLUD RSUD Prambanan meliputi jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Prambanan atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka



pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang, dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Penggunaan bahan habis pakai diresepkan tersendiri.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

BAB V

PERHITUNGAN TARIF

Pasal 10

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif BLUD RSUD Prambanan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dengan rumah sakit sekitar dalam satu Kelas Rumah Sakit yang sama.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD RSUD Prambanan dibagi dengan total kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional RSUD Prambanan.

BAB VI

KELAS, KATEGORI, DAN KONDISI PELAYANAN



Pasal 11

- (1) Sesuai dengan fasilitas yang disediakan kelas perawatan pada BLUD RSUD Prambanan terbagi atas :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP; dan
 - e. kelas perawatan khusus.
- (2) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran rumah sakit.

BAB VII BESARAN TARIF

Pasal 12

Besaran tarif pada BLUD RSUD Prambanan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PAKET PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pemasaran Direktur dapat membuat paket pelayanan kesehatan dan mengembangkan pelayanan baru yang terdiri dari berbagai pelayanan sesuai kebutuhan dan permintaan pengguna jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Prambanan.
- (2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tarif sebesar penjumlahan dari tarif masing-masing pelayanan kesehatan yang tergabung dalam satu paket dimaksud.

BAB IX PEMBIAYAAN



Pasal 14

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari instansi terkait yang tidak ada penanggung jawab atas pembiayaannya, dirawat di ruang perawatan kelas III dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme jaminan yang berlaku.
- (2) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus tahanan dapat dirawat di ruang perawatan selain kelas III berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempati dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau penjaminnya.
- (3) Pengguna jasa asuransi/JKN dirawat di ruang perawatan sesuai hak dari permintaan pengguna jasa asuransi/JKN.
- (4) Dalam hal pengguna jasa asuransi/JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirawat di ruang perawatan dengan kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya yang timbul menjadi tanggungan pengguna jasa asuransi/JKN.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 15

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada pengelompokan terkait diagnose atau INA-CBGs, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi in-efisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, maka pembayaran dialokasikan dengan prioritas untuk menutup jasa pelayanan, dan selanjutnya untuk menutup jasa sarana rumah sakit.



- (4) Dalam hal terjadi in-efisiensi biaya, tanpa mengurangi mutu pelayanan, sehingga pembayaran berdasarkan tarif kelompok diagnosis melebihi biaya pelayanan, maka selisih lebih dialokasikan untuk jasa sarana rumah sakit.

BAB XI PEMANFAATAN TARIF

Pasal 16

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi: banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *central sterile supply department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak.

BAB XII MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD Prambanan.



- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien sesuai tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan melalui kas BLUD RSUD Prambanan atau bank yang telah ditunjuk secara sah dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lain.
- (5) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/ pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan, apabila waktu yang telah disepakati pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak menepati maka akan ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PENAGIHAN BIAYA

Pasal 18

- (1) Guna penyelesaian hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (5), Direktur dapat menunjuk tim guna melakukan penagihan dan atau penyelesaian pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rincian biaya pelayanan atau dokumen lain yang sah dari BLUD RSUD Prambanan.
- (3) Penagihan biaya susulan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari BLUD RSUD Prambanan.
- (4) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran biaya sebelumnya.



BAB XIV
PENGEMBALIAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak BLUD RSUD Prambanan tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB XV
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Prambanan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana rumah sakit dialokasikan untuk operasional BLUD dan investasi, pemeliharaan sarana rumah sakit, pengoperasian rumah sakit, sewa, pajak, pungutan, biaya bahan dan alat kesehatan biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang pemberiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (5) Pendapatan dan pengeluaran BLUD RSUD Prambanan dituangkan dalam RBA selanjutnya disampaikan ke PPKD/TAPD untuk disampaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD.



BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Prambanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Prambanan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Prambanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Prambanan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu, karena adanya penambahan fasilitas pelayanan yang baru atau pelayanan tertentu yang belum diatur dalam peraturan ini, Direktur dapat memberlakukan tarif dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tarif diberlakukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI SLEMAN

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 2

